

TAHUN: 2015

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENDIDIKAN Jin.MERDEKA NOMOR 230 ,TEL/FAX : 0622-21505 KOTA PEMATANGSIANTAR

- 1. Undang -- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Rubah Menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Dilakukan Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah;
- 6. Kepmendiknas RI nomor 129a/u/2004 tentang standart pelayanan minimal bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Diberikan:

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

				O1 11	QI.	71(11	0101	ILLL	ODIZ	ULLI	11					
NOMOR IZIN/BERLAKU SAMPAI	:	4	2	0	/	4	0	0	0	D	M	1	2	0	1	5
		0	K	Т	0	В	E	R		24			2	0	1	9
NOMOR STATISTIK SEKOLAH	:	3	Ō	1	0	7	6	3	0	4	Q	3	5			28.31
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL	:	0	1	0	2	1	1	7	0	2						
AKREDITASI SEKOLAH/TAHUN	:	В	Α	1	К	194C-10	1	2	0	0	6					
JENJANG/JENIS PENDIDIKAN	:	: SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)														
STATUS	: NEGERI															
PROGRAM STUDY	: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)															
	:	ILMI	J PE	NGE	TAH	UAN						182				
Kenada ·					1		-		- 3		لسيا					

Nama Penyelenggara Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

: SMA NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Jln.PATTIMURA NO.1

Kelurahan

: PAHLAWAN

Kecamatan

: SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR

Untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh dialihkan.

DITETAPKAN DI: PEMATANGSIANTAR

TANGGAL

: 3 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Drs. RESMAN PANJAITAN PEMBINA UTAMA MUDA N.P. 19610606 198703 1 007

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Walikota Pematangsiantar di Pematangsiantar,
- 2. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sumatera Utara,
- 4. Yang bersangkutan.